

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

1. Surat pennohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Petayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sumbar
2. Surat Rekomendasi tentang Proses Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kab/Kota setempat
3. Surat Permohonan izin Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat C.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat (setelah pengasuhan 6 bulan);
4. Surat Keterangan sehat lengkap COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
5. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
6. Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA (suami istri) dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (hasil labor);
7. Copy Akta kelahiran COTA (Legalisir) suami dan istri;
8. Copy Akta kelahiran CAA (Legalisir);
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli suami dan istri;
10. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA (Legalisir);
11. Kartu Keluarga (KK) dan KTP COTA (legalisir);
12. Surat Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
13. Surat Pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial/ Mamak Cota
14. Surat Pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
15. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
16. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak di atas kertas bermaterai cukup;
17. Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim (Bagi COTA yang beragama Islam) di atas kertas bermaterai cukup;
18. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagai hartanya bagi anak angkatnya (Bagi COTA yang beragama Islam) di atas kertas bermaterai cukup;
19. Surat Hibah yang diketahui sakti-saksi dari kedua belah pihak dari COTA di atas kertas bermaterai cukup;
20. Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan Dan Pendidikan di atas kertas bermaterai cukup;
21. Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari Pihak keluarga COTA;

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memerintahkan FT untuk melakukan Peninjauan , interview dan Membuat Surat Rekomendasi COTA
2. Melakukan peninjauan, Interview dan Mengkonsep Draf Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat)
3. Mengetik Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat)
4. Menindaklanjuti Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat)
5. Menindaklanjuti dan memaraf Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat) untuk diteruskan ke Sekretaris
6. Menindaklanjuti dan memaraf Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat) yang telah diparaf oleh kabid dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
7. Menandatangani Surat Rekomendasi COTA (Calon Orang Tua Angkat) dan dikembalikan di bidang untuk segera ditindaklanjuti/proses

Waktu Penyelesaian

24 Bulan

2 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial



Jl. Rajin 1 No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok 27312

0755325925

<https://dinsos.solokkota.go.id/>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Sosial

Senin-Jum'at

08.00-16.00 WIB

Melalui Sakti Peksos